

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membincangkan permasalahan lingkungan berarti membicarakan tentang kehidupan manusia dan alam. Bumi dan alam yang semakin renta (Yuberti, 2016) menuntut perilaku manusia untuk bersahabat dengan alam (Mardiyah *et al.*, 2018). Pelestarian lingkungan sama artinya dengan menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan alam raya ini. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia kedudukannya (Haluty, 2014) sangat bergantung kepada makhluk lain dan sumber daya alam di sekelilingnya (Adhuri, 2020; Fraser *et al.*, 2003). Menjadi keniscayaan manusia mempunyai sikap dan perilaku untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup ini. Sikap materialistik dan eksploitatif menjadikan bumi dan lingkungan sebagai pemuas nafsu dengan alasan kemakmuran dan kesejahteraan (Armawi, 2013; Stevanus, 2019)

Perilaku eksploitatif memunculkan ketidakseimbangan alam. Hadirnya berbagai gejala alam menunjukkan adanya persoalan serius yang mengancam keberlangsungan alam dan umat manusia, dengan apa yang disebut krisis ekologi. Krisis ekologi secara global bisa dilihat dengan munculnya pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, hujan asam (*acid rain*), perubahan iklim, bencana alam, punahnya keanekaragaman hayati dan lain-lainnya. Semua itu merupakan ulah dari perilaku manusia (Mahzumi *et al.*, 2019; Sururi, 2014).

Respons dan keprihatinan terhadap krisis ekologi muncul dari berbagai pihak, termasuk kalangan pemerintah, pemikir dan aktivis ekologi dari berbagai negara. Hal ini disebabkan kerusakan alam tidak hanya merusak tatanan ekosistem, tetapi juga merambah pada kehidupan manusia, merusak tatanan sosial, tatanan ekonomi yang sebelumnya tidak diprediksikan (Prayetno, 2018). Secara keseluruhan biaya tahunan yang dikeluarkan untuk perbaikan lingkungan seperti yang dirilis PBB oleh sekitar 3000 perusahaan terkemuka di dunia pada tahun 2008 mencapai US\$ 2,2 triliun. Angka ini mengerdilkan PDB semua negara kecuali tujuh negara ekonomi terbesar di dunia. Sinyal bahwa dampak kerusakan lingkungan tidak dapat diabaikan (Pforr, 2011).

Secara global, tindakan untuk pelestarian lingkungan telah dimulai sejak lama. Misalnya dilakukan pada tahun 1902 yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar dan dilanjutkan Konvensi London 1933 serta Konvensi Washington 1940 tentang perlindungan flora dan fauna. Seruan global untuk pelestarian lingkungan semakin menggema ketika dilakukan Deklarasi Stockholm 1972 (5-16 Juni 1972), yang disponsori oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Kamil, 1999). Deklarasi Stockholm itu melahirkan “Deklarasi Universal tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Manusia” (*–Declaration on Human Universal*) (Handl, 2012; Sohn, 1973). Sejak itu, setiap tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dua puluh tahun kemudian, pada 3-14 Juni 1992, juga atas prakarsa PBB, diadakan Konferensi Tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference On Enviromental*), dikenal dengan nama KTT Bumi di Rio De Janeiro Brazil. KTT bumi ini adalah kelanjutan capaian konferensi Stockholm yang merupakan respons dari banyak permasalahan lingkungan pada pertengahan tahun 1980-an, seperti pemanasan global, menipisnya ozon, perubahan iklim, konflik militer, pencermaran akibat limbah dan kimia yang beracun, penggundulan hutan, dan lain-lainnya (Adede, 1995; Handl, 2012).

Meski telah diselenggarakan Konferensi Stockholm dan Konferensi Rio De Janeiro serta diikuti dengan konvensi-konvensi lainnya, krisis ekologi terus berlangsung. Ada pertentangan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Beberapa contoh pertentangan itu seperti adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara-negara maju atas nama investasi (Anand, 2013). Juga perbedaan pengurangan emisi gas rumah kaca (Protokol Kyoto) serta pembuangan limbah dan sampah industri oleh negara-negara maju ke teritorial negara-negara berkembang. Tindakan negara-negara maju itu menunjukkan bentuk dominasi negara-negara maju yang berimplikasi menciptakan masyarakat global dengan ketimpangan sosial yang nyata, terutama pada aspek kerusakan lingkungan (Anand, 2013; Ilić & Hafner, 2015)

Indonesia mengalami keadan serupa, yaitu munculnya problem ekologi sebagai akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pembalakan hutan, masalah sampah, limbah industri dan rumah tangga (Dethier, 2017; Tangang *et*

al., 2010; Yezzie & Maharani, 2020) yang bisa menimbulkan potensi polusi udara dan pencemaran air dan tanah (Tangang *et al.*, 2010). Sedangkan dalam skala global tindakan tersebut bisa menyumbang eksek negatif terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, menipisnya sumber daya alam, kemiskinan kultural, bencana banjir, tanah longsor dan lain sebagainya (Levine *et al.*, 1999). Dampak degradasi lingkungan itu akan terasa pada seluruh sendi kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya (Rod larsen, 2009).

Menyikapi masalah lingkungan tersebut, pada tahun 1982 diberlakukan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilanjutkan dengan perberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Imamah, 2017; Purwidiyanto, 2017). Sedangkan pada tahun 2009 lahir Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diferensiasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No.32 Tahun 2009 adalah tentang *good governance*, terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Chamidah, 2020; Imamah, 2017).

Respons peduli lingkungan juga datang dari institusi pendidikan, termasuk dari institusi pesantren (Pudjiastuti & Iriansyah, 2021) yang disebut dengan ekopesantren. Ekopesantren menjadi program nasional setelah dukungan datang dari pemerintah dengan adanya MoU antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor: B17/DEP.VI/LH/XII/2006 dengan Departemen Agama Nomor: DJ.II/511E/E/2006 tentang pengembangan peran institusi pendidikan Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ekopesantren yang merupakan tindak lanjut dari MOU dua kementerian itu diharapkan menjadi proyek percontohan bagi negara-negara muslim lainnya untuk memberikan pemahaman kepada khalayak tentang masalah ekologi (Mangunjaya, 2013; Purwami *et al.*, 2018).

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua (*indigenous*) (Idris, 2013; Oktari & Kosasih, 2019), pondok pesantren semakin tumbuh, berkembang sebagai institusi pendidikan Islam, lembaga dakwah, dan pengembangan masyarakat (Harisah, 2020; Khasan, 2010), yang memiliki dua fungsi kelembagaan. Pertama, pesantren memiliki fungsi tradisional. Yaitu pesantren memiliki fungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, sebagai penjaga dan

pelestari keberlangsungan Islam tradisional, serta sebagai pusat reproduksi ulama (W. Halim, 2019). Kedua, pesantren memiliki fungsi kemodernan atau kekinian. Yaitu pesantren bisa berfungsi menjadi pusat pengembangan ekonomi, penyuluhan kesehatan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan teknologi terkini bagi masyarakat, serta peran-peran kekinian lainnya. Hiroko Horikoshi menyatakan bahwa pesantren juga berperan sebagai pelopor pengembangan masyarakat (*community development*) di pelbagai bidang di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya (Arifin, 2017), karena pesantren adalah institusi pendidikan berbasis masyarakat (Rahmawati, 2018).

Sebagai institusi berbasis masyarakat, selayaknya semua masalah yang mendera masyarakat dan bangsa dirasakan juga sebagai problem pesantren, termasuk problem ekologi. Dengan puluhan ribu pesantren dan jutaan santri, pesantren mempunyai kedudukan yang strategis dalam mengawal pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup (Herdiansyah *et al.*, 2019; Suryanto, 2019). Bukan hanya fokus pada persoalan moral keagamaan (Nuqul, 2008), tetapi pesantren juga dapat memperluas garis “jihad” pendidikannya pada sektor lingkungan.

Perhatian pesantren terhadap krisis lingkungan sudah ada jauh sebelum program ekopesantren ini dicanangkan. Pada 2002 beberapa kiai pesantren dan Yayasan Kehati Jakarta membahas keprihatinan kalangan pesantren terhadap kerusakan lingkungan. Salah satu keputusan penting adalah larangan menebang apalagi menjarah pepohonan yang ada di hutan (S. G. Muhammad, 2016) yang berada dalam perlindungan pemerintah. Dengan berdasarkan referensi beberapa kitab fiqh, diputuskan haram membalak, menjarah, atau menebang pohon di hutan, kecuali mendapatkan izin dari imam. Imam di sini asosiasinya adalah pihak kehutanan atau pihak instansi terkait (Tolchah, 2016).

Senada dengan gerakan ekopesantren, sebenarnya juga dilakukan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Pada 23 Juli 2007, PBNU melalui “Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup” (GNHLN) mengajak masyarakat untuk “berjihad” di sektor lingkungan hidup (Bahri, 2018). Program yang seirama juga dilakukan oleh ormas besar Islam lainnya, yaitu Muhammadiyah. Rijal Ramdani (2019) menyatakan bahwa

penyelamatan lingkungan merupakan jihad Muhammadiyah di abad kedua, setelah jihad abad pertama sukses di bidang pendidikan, kesehatan dan urusan yatim piatu (Al-hamdi *et al.*, 2020).

Sebagai institusi pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, program ekopesantren pada dasarnya mementahkan pendapat yang menuduh agama menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan. Merujuk teori Lynn White yang menyatakan agama memberikan dominasi kepada manusia dengan hukum-hukumnya, sehingga manusia berhak menaklukkan dan mengeksploitasi alam, tanpa mengindahkan kerusakan yang timbul dari perbuatannya tersebut (White, 1967). Lynn White pernah melontarkan kritikan pada Agama Kristen sebagai agama yang paling antroposentris. (Boersema *et al.*, 2011; Sponsel, 2011; White, 1967). Di sisi lain John Boersema, Andrew Blowers dan Adrian Martin mempertanyakan peran dan pengaruh agama terhadap lingkungan, demikian pula bagaimana keyakinan agama dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan (Boersema *et al.*, 2011).

Sebaliknya, ekopesantren memperkuat pendapat yang menyatakan agama mempunyai pengaruh besar terhadap sikap seseorang terhadap lingkungan. Ekpenyong dalam penelitiannya menegaskan landasan moral dan etika agama yang lahir dari kitab suci sebagai potensi utama yang dapat dijadikan alternatif dalam menyelesaikan krisis ekologi (Ekpenyong, 2013). Agama memiliki mental keselarasan positif dengan alam dan lingkungan menjadi kajian mendalam bahwa nilai-nilai etika terhadap lingkungan seharusnya terbangun atas dasar keselarasan positif nilai-nilai agama tersebut. Sedangkan ekopesantren mempunyai tujuan menanamkan nilai-nilai agama terhadap komunitas subyek (santri ataupun masyarakat) yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Sehingga menjadi keniscayaan terbentuk sikap ekospiritual atau ekoteologi (Saprodi *et al.*, 2019), atau *green spirituality* (Subba, 2017).

Ekospiritual adalah istilah baru yang mengacu pada “pertautan” antara agama, spiritualitas, dan lingkungan. Menurut Anthony Meredith (1986), agama tidak hanya meliputi bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, namun mencakup semua hubungan yang mungkin dalam kehidupan dunia. Konsep ekospiritual menurutnya menggambarkan keterkaitan antara spiritualitas dan agama dengan

masalah-masalah lingkungan. Sedangkan Bestthorn (2002) menyatakan ekospiritual mengakui bahwa manusia berbagi takdir yang sama dengan bumi. Oleh karena itu, ekospiritualitas merupakan manifestasi dari interkoneksi spiritual antara manusia dan lingkungan (Ferreira, 2010).

Pendapat yang menarik tentang ekospiritual juga dikemukakan Arne Naess (1973) dengan teori *deep ecology*-nya. Teori ini mengusik kemapanan pandangan dan arogansi peradaban yang berpusat pada manusia. Lingkungan bukan sekedar sebagai obyek manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, tetapi dapat dimaknai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah satu Prinsip *deep ecology* yang terkenal adalah egalitarianisme biosentris, suatu prinsip yang mengakui bahwa semua makhluk hidup punya hak universal dan martabat yang sama dalam seluruh kehidupan. Egalitarianisme biosentris memberikan penyangkalan terhadap teori yang memberikan pertimbangan moral khusus manusia. Jadi *deep ecology* bukan hanya *non-antroposentris* tetapi *anti-antroposentris*. Prinsip antroposentris adalah prinsip yang mengedepankan manusia sebagai penguasa alam dan berhak mengeksploitasi demi kepentingan manusia, namun abai pelestarian lingkungan (Dobson, 2014; Palmer *et al.*, 2014).

Dalam ajaran agama-agama besar dunia, masalah pelestarian lingkungan menjadi pembahasan fundamental (Tucker & Grim, 2016). Katolik Dengan ensiklik Laudato Si menyoroti masalah ketidakamanan ekologis dan ketidakpedulian tertentu dari banyak orang Katolik dengan lingkungannya. Dalam konsep trinitas, Paus juga menggambarkan hubungan yang erat antara yang menciptakan dan yang diciptakan, serta antar-ciptaan, sebagai satu kesatuan dalam harmoni kehidupan. (Avis, 2021; Platovnjak, 2019). Sedang dalam Hindu dengan filosofi Vedanta, dinyatakan bahwa agama berarti realisasi spiritual. Dalam konteks ekospiritualitas, *dharma* (agama) ditafsirkan sebagai tatanan kosmik. *Dharma* dari budaya manusia adalah untuk menyelamatkan ekologi warisan-Nya dan mempromosikan nilai-nilai moral untuk mengetahui identitas kosmik manusia. Ini memaknakan adanya kesatuan alam dan manusia, karena esensi manusia itu bagian dari alam itu juga (Levine *et al.*, 1999; Singh, 2017).

Dalam konsep Islam, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang alam dan lingkungan, serta kewajiban melestarikannya (Abidin, 2017;

Yenni Rahman, 2018). Beberapa ayat tersebut dapat disebutkan di sini, seperti Al-Baqarah; 2: 29,60, Al-Jatsiyah; 45: 13, Luqman; 31: 20, Hud; 11: 7,85, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan hadits-hadits Nabi Muhammad, yang menekankan kepada umatnya sebagai khalifah agar menjaga lingkungan, keseimbangan sistem dan ekosistem, menjaga kepentingan dan maslahat umum sehingga tidak ada perseteruan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Juga tentang pengelolaan tanah dengan benar, yang tidak bertentangan dengan syariat dan kepentingan umum yang lebih luas (Yusam, 1989).

Perlunya redefinisi dan reaktualisasi doktrin-doktrin Islam tentang lingkungan banyak disuarakan para pemikir muslim. Terutama tiga konsep Islam yang menjadi pilar etika lingkungan Islam, yaitu Tauhid (persatuan), Khalifah (perwalian), dan akhirat (pertanggungjawaban) (Ekpenyong, 2013; Nasr, 2000). Seseorang harus belajar untuk merenungkan alam sebagai cermin yang mencerminkan Allah, yang transenden dan imanen (tauhid) (Bensaid, 2018). Merusak alam sama dengan mencederai ketauhidan (Savas Alpay, Ibrahim Ozdemir, 2013). Dalam hukum Islam, mencemari air adalah dosa, dan menurut ahli hukum tertentu, yang melakukannya dapat disebut "kafir" (Ekpenyong, 2013), istilah kecaman untuk seseorang di luar batas agama. Allah menganugerahkan kepada manusia hak istimewa untuk menggunakan semua ciptaan-Nya di Bumi (khalifah) (Hancock, 2015a) dan tanggung jawab untuk merawatnya (akhirat) (Rafique Anjum, 2018). Pesan utamanya adalah manusia tidak boleh menggunakan lebih banyak dari yang mereka butuhkan, dan tidak boleh menyia-nyia apa yang mereka gunakan.

Salah satu pesantren yang secara simultan terlibat dalam pelestarian lingkungan adalah Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Bangunan normatif nilai-nilai agama tentang ekologi sudah mewujudkan menjadi program aplikatif pengentasan krisis ekologi dengan program-program konservasi yang baik dan terukur. Secara idealita, membangun sikap ekospiritual santri melalui gerakan ekopesantren di Pesantren Annuqayah akan menjadi keniscayaan. Dapat dilihat gerakan ekopesantren mendapat dukungan dari para kiai., para santri dan alumni. Para kiai juga menjadi contoh dan teladan, sekaligus aktivis dan motivator dalam gerakan pelestarian lingkungan. Beberapa kiai menjadi aktivis

Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah (BPM PPA), yang salah satu kegiatannya adalah pelestarian lingkungan. Tampak bahwa pembentukan sikap memiliki lingkungan hidup (*sense of environmental belonging*) menjadi agenda para pemangku kebijakan di Pesantren Annuqayah.

Selain itu, program ekopesantren berkelindan dengan satuan pendidikan (Satpen) yang menerapkan sekolah berbasis kesadaran lingkungan. Program hijau di satuan pendidikan biasanya melalui kegiatan ekstra kurikuler, seperti penghijauan ataupun daur ulang sampah. Sedangkan di dua kampus yang ada di Annuqayah, yaitu kampus Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) dan Institut Sains dan Teknologi (IST) Annuqayah, salah satunya dapat dilihat dari program kegiatan tanpa sampah plastik (KTSP). Tujuannya adalah menerapkan *education for environmental sustainability* seperti yang dimandatkan UNESCO (Suryani *et al.*, 2019).

Annuqayah memiliki konsep yang matang dalam pelestarian lingkungan melalui dua biro pesantren yaitu Biro Kebersihan Annuqayah (BKA) yang lebih bersifat ke internal pesantren, dan Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah (BPM PPA), yang perannya dirasakan oleh santri juga masyarakat di luar pesantren. BKA dalam kegiatannya lebih banyak bergelut dengan program kebersihan di pesantren, pemilahan sampah, proses daur ulang (Khunaini, 2020), himbuan untuk mengurangi penggunaan bungkus plastik di kedai-kedai atau warung di lingkungan pesantren. Juga mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan, terutama di acara-acara besar pesantren atau selama kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, karena dianggap menimbulkan limbah plastik yang signifikan. Harapan untuk mengurangi pemakaian pembalut wanita sekali pakai yang ditengarai mengandung plastik dan dioksin yang membahayakan kesehatan reproduksi wanita dan kesehatan lingkungan (Zaimatus Sa'diyah, 2021).

Data-data historis menunjukkan bahwa BPM PPA berdiri pada tahun 1978, dan mulai melakukan kegiatan pengadaan air bersih. Hal ini dilakukan karena geografis Pesantren Annuqayah dan desa-desa sekitar ada di pegunungan yang gersang dan pada setiap musim kemarau terjadi krisis air bersih. Mulai tahun 1979 dilakukan kegiatan pembibitan beberapa jenis tanaman keras dan lunak.

Tanaman keras meliputi pohon albasia, lamtoro gung, jati, kapuk, dan lain-lainnya, dimaksudkan juga sebagai sarana reboisasi. Tanaman jenis lunak ada sayur mayur, tomat, cabe gunung, sawi, mentimun, terong, kacang panjang, petai dan lain-lainnya. Dikelola juga tanaman herbal seperti lengkuas, kunyit, dan jahe, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan klinik Balai Kesehatan Pondok Pesantren Annuqayah (BKPPA). Pada tahun 1981 kerja keras Pesantren Annuqayah di apresiasi Pemerintah Indonesia, dengan penganugerahan Penghargaan Kalpataru (Mangunjaya, 2013).

Mendapatkan Penghargaan Kalpataru adalah awal perjuangan dalam pelestarian lingkungan. BPM PPA melanjutkan kiprahnya dengan membina desa-desa *assalam* di sekitar lingkungan pesantren Annuqayah. Program konservasi dan reboisasi dengan pembibitan dan penanaman tanaman produktif seperti pohon jambu mente, pohon albasia, pohon jati, pohon mangga, pohon kopi dan lain sebagainya digalakkan di kebun-kebun (hutan mini) *assalam*. Bagi para santri atau siswa kebun *assalam* itu menjadi sekolah alam. Belajar, mencintai dan menyayangi lingkungan.

Walaupun demikian, realita membentuk sikap ekospiritual melalui kegiatan ekopesantren tidaklah semudah yang dibayangkan. Meranggasnya beberapa wilayah di sekitar pesantren, atau berkurangnya debit air, sampah plastik, dan lain sebagainya, menjadi persolan serius bagi Pesantren Annuqayah dalam menjalankan kegiatan ekopesantren. Namun dukungan dari kiai dan para santri, bersandarkan kewajiban mereka sebagai muslim, kegiatan ekopesantren berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menjadi Muslim yang baik dengan melakukan aktivitas pelestarian lingkungan, berarti juga melakukan praktik-praktik ritual Islam dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya (Bensaid, 2018; Gumo *et al.*, 2012; Hancock, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga rumusan masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Pesantren Annuqayah mengembangkan program ekopesantren?
2. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan ekopesantren Pesantren Annuqayah dalam membangun sikap ekospiritual santri?

3. Bagaimana implikasi kegiatan ekopesantren Pesantren Annuqayah terhadap sikap ekospiritual santri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi latar belakang kegiatan ekopesantren di Annuqayah sehingga memberikan gambaran dan pemahaman yang holistik tentang kegiatan ekopesantren dalam hubungannya dengan upaya membentuk sikap ekospiritual santri.
2. Meneliti atau mengeksplorasi kebijakan, program, strategi, serta implementasi kegiatan ekopesantren di Pesantren Annuqayah, sehingga akan terdeskripsikan dengan jelas kegiatan ekopesantren dalam upaya membentuk sikap ekospiritual santri.
3. Mengeksplorasi implikasi dari program atau kegiatan ekopesantren, sehingga bisa melahirkan pengetahuan atau pemahaman terhadap beberapa implikasi sebagai akibat atau yang ditimbulkan oleh kegiatan ekopesantren di Pesantren Annuqayah dalam upaya membentuk sikap ekospiritual santri.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini akan memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Pada ranah teoretis, penelitian ini bisa memberikan perspektif baru dari teori sikap, terutama sikap ekospiritual, yang dihasilkan dari kegiatan ekopesantren di Pesantren Annuqayah. Sedangkan pada ranah praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan menjadi referensi bagi Pesantren Annuqayah, juga institusi pendidikan Islam secara luas tentang pentingnya kegiatan ekopesantren dalam upaya membangun sikap ekospiritual.

E. Penegasan Istilah

Beberapa Istilah yang bisa dijelaskan dalam penulisan disertasi ini, diantaranya: pertama, ekopesantren. Ekopesantren merupakan gabungan dari dua kata yaitu ekologi (ecology) dan pesantren. Menurut A. Balasubramanian, Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "oikos" yang berarti 'tempat tinggal' atau 'rumah'. Ini mengacu pada 'hidup' dan tempat hidup'. Dalam sains, ekologi adalah

studi tentang organisme 'di rumah' yang disebut sebagai 'lingkungan'. Istilah "kehidupan dan lingkungan" (*environment* atau lingkungan hidup) tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup (*environment*) adalah keseluruhan rangkaian keadaan di sekitar kehidupan. Sebagian besar proses dan aktivitas alam saling terkait. Artinya setiap proses alam atau aktivitas manusia memiliki dampak terhadap lingkungan. Demikian pula, setiap perubahan di lingkungan sekitar berdampak pada semua kehidupan (Balasubramanian, 2005)

Ekopesantren itu sendiri dapat dikatakan sebagai upaya untuk pelabelan "ramah lingkungan" ketika pesantren dapat menunjukkan kontribusi pada pelestarian atau konservasi lingkungan (Aulia dkk, 2017; Mangunjaya, 2013). Atau ekopesantren berarti pesantren mempunyai penekanan dan penguatan pada aktivitas yang peduli dan tanggap terhadap kelestarian lingkungan hidup (Pudjiastuti dkk, 2021). Pemaknaan yang lebih holistik, ekopesantren adalah model pendidikan pesantren yang berbasis pelestarian lingkungan hidup (ekologi), dengan menumbuhkan kesadaran teologis tentang pentingnya peduli lingkungan (Suryanto, 2019), melalui kegiatan-kegiatan, kurikulum, ataupun aksi nyata, baik di internal pesantren maupun menginisiasi masyarakat dalam konversi lingkungan tersebut (Fua, 2013).

Berbagai pernyataan di atas menunjukkan ada beberapa indikator dalam kegiatan ekopesantren. Pertama, adanya kebijakan pesantren yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kedua, memunculkan dan mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan. Ketiga, mengembangkan aktifitas lingkungan berbasis partisipatif. Keempat, adanya sarana pendukung pesantren ramah lingkungan dan pengelolaannya (Aulia dkk., 2017; Mangunjaya, 2013)

Kedua, istilah sikap (*attitude*). Sikap memiliki materi yang biasa disebut obyek atau target, yang itu menjadi perhatian seseorang, termasuk juga adalah ide abstrak (Albarracin & Shavitt, 2018). Sikap adalah sebuah keinginan yang berhubungan dengan tindakan atau sesuatu yang ingin dijadikan tindakan, abstraksi juga termasuk dalam sikap. Juga dengan perhatian, meskipun tidak jelas bagaimana berbagai dimensi bisa mempengaruhi dalam proses pilihan, misalnya cara orang mengalokasikan perhatian di antara alternatif yang bisa memunculkan sebuah sikap atau perubahan sikap setelah ada sikap sebelumnya (Gwinn &

Krajbich, 2020). Kemungkinan perubahan sikap bisa saja terjadi setelah ada obyek lain atau perhatian lain yang dianggap lebih menarik untuk memunculkan sikap yang lebih baru.

Menurut Stephen P. Robbins (2007), sikap diartikan sebagai kecenderungan seseorang dalam merespon berbagai stimulus yang ditemui dalam lingkungan. Sikap adalah kecenderungan untuk memiliki dan melakukan atau justru menghindari dari berbagai keadaan sosial, baik yang positif ataupun yang negatif, baik itu pribadi, situasi, konsep ide, institusi dan lain-lainnya. Tentu saja sikap positif merupakan respon terhadap obyek yang positif, begitu juga sebaliknya. Carl Jung menambahkan, bahwa sikap adalah kemampuan dari psikis individu untuk melakukan sebuah atau beberapa tindakan atau reaksi dengan cara-cara tertentu (Wiguna, 2017). Pendapat ini mengindikasikan bahwa sikap merupakan keyakinan diri individu yang tertanam kuat yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah tindakan.

Ketiga, istilah ekospiritual. Gabungan dari dua kata *ecology* (ekologi) dan spiritual. Sekilas sudah dijelaskan tentang pemaknaan ekologi seperti di atas. Sedangkan spiritual adalah semua yang ada hubungannya dengan kejiwaan (rohani) dan kekuasaan yang absolut dan Maha Besar, yaitu Tuhan (Wiguna, 2017). Good & Willoughby (2006), menyatakan spiritualitas sebagai keyakinan pribadi kepada Tuhan atau kepada kekuatan yang lebih hebat. Menurut Sheridan dan Hemert (1996), adalah upaya pencarian manusia untuk tujuan dan makna pengalaman hidup yang terkoneksi dengan keyakinan atau agama (Hudha & Mardapi, 2018). Ekospiritual adalah kegiatan spiritual yang mempraktekkan kepedulian yang tepat untuk kebutuhan ekologis dunia ini (Evans, 2009). Pendapat lainnya menyatakan, ekospiritualitas merupakan manifestasi dari interkoneksi spiritual antara manusia dan lingkungan (Ferreira, 2010).

Hal tersebut didasari dari kesadaran tentang pentingnya lingkungan alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Harapannya akan muncul sebuah kesadaran spiritual di kedalaman hati dan nurani serta budi manusia untuk peduli pada lingkungan alam. Menyelamatkan dan menjaga alam serta kehidupannya adalah bagian dari ikhtiar manusia untuk menjaga keseimbangan dan kelanggengan alam. Menjaga dan memelihara alam adalah bagian keimanan dan

keyakinan spiritual yang hakiki. Sungguh tindakan yang tidak terpuji jika manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa, namun di sisi lain tidak peduli terhadap dimensi lingkungan alam (Fios, 2013, 2019).

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pelestarian lingkungan yang menjadi *concern* para pemerhati dan berbagai kalangan, baik secara global maupun nasional. Sebagai rumah bersama, bumi memang perlu diselamatkan dari berbagai krisis lingkungan yang akhir-akhir ini semakin mendera.

Agama yang menjadi pegangan hidup sebagian besar umat manusia, juga memberikan pedoman dalam hal pelestarian lingkungan hidup. *Warning* dari agama, bahwa kerusakan bumi itu adalah akibat dari ulah manusia (Ekpenyong, 2013; Kasa, 2019), memberikan gambaran akan pentingnya sikap peduli manusia kepada lingkungannya. Sikap sadar lingkungan inilah yang menjadi titik tolak solusi krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini.

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia diharapkan juga memberikan solusi kritis atas permasalahan lingkungan yang ada. Munculnya ekopesantren (pendidikan pesantren berbasis lingkungan) menjadi jawaban yang cukup menggembirakan atas permasalahan terjadi. Memakai ciri khas masing-masing, banyak pesantren yang mulai bergerak dan menahbiskan diri sebagai pesantren yang peduli lingkungan dengan kegiatan ekopesantrennya, Pesantren Annuqayah salah satunya.

Bangunan ekopesantren bukan *an sich* menciptakan lingkungan pesantren yang hijau dan asri, lebih dari itu akan terbangun sikap ekospiritual (spiritualitas ekologi) pada warga pesantren, khususnya santri. Menjadikan santri mempunyai interkoneksi spiritual dengan Tuhannya melalui kegiatan pelestarian lingkungan berdasarkan ajaran Islam (environmentalisme Islam) (Susila, 2005). Kepedulian itu akan terus berlangsung ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Membangun sikap ekospiritual itu dapat dilakukan melalui kehidupan keseharian di pesantren, di lembaga pendidikan formal yang ada di bawah naungan pesantren, lembaga-lembaga otonom, serta *hidden curriculum* teladan kiai yang menjadi panutan santri. Stimulus positif tersebut, seperti yang dikatakan P. Robbins (2007), akan memunculkan sikap yang juga positif

(Wiguna, 2017). Terbangunnya sikap ekospiritual santri adalah hasil dari berbagai stimulus melalui kegiatan ekopesantren di Pesantren Annuqayah.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang ekopesantren dan keterkaitannya dalam membangun sikap ekospiritual memberikan gambaran yang menarik. Selama ini yang nampak ke permukaan penelitian tentang ekopesantren hanya melihat apa yang telah diperbuat pesantren bagi lingkungan dalam konteks infrastruktur fisik. Lingkungan pesantren yang asri, reboisasi, kebersihan asrama atau lingkungan pesantren, dan sebagainya. Patut disayangkan penelitian yang mendeskripsikan tentang kegiatan ekopesantren yang berupaya membangun sikap ekospiritual, belum terdeteksi, walaupun ada, bukanlah menjadi tujuan penelitian. Sebab itu penelitian ini akan menelaah dan mendeskripsikan bangunan sikap ekospiritual yang dihasilkan oleh kegiatan ekopesantren di Pesantren Annuqayah.

Teori yang dipakai dalam penelitian adalah Teori sikap S-O-R (*Stimulus-Organism-Respon*s Theory) yang dicetuskan oleh Hovland dkk. (1953). Teori ini berhubungan dengan sikap dan perilaku lingkungan. Juga *Value-Belief-Norm Theory for environmental* (VBN) yang dikembangkan oleh Stern (Stern *et al.*, 1999). Teori VBN tersebut sangat koheren dengan perilaku lingkungan terutama berkesesuaian dengan konteks ekopesantren dalam upaya melahirkan sikap ekospiritual.

Dari penjelasan di atas, peneliti akan memberikan potret dari kerangka berpikir penelitian ini. Pentingnya kerangka berpikir karena akan menjadi penunjuk jalan atau panduan bagi peneliti agar dalam melakukan aktivitas penelitian tetap dalam koridor dari maksud dan tujuan penelitian. Tiadanya kerangka berpikir penelitian, dikuatirkan aktivitas penelitian akan menjadi parsial, acak dan sporadic, sehingga tidak sukses untuk menjawab tujuan utama penelitian ini. Kerangka berpikir penelitian ini bisa diilustrasikan pada gambar berikut.

Table 1.1 Kerangka Berfikir

